

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak pertama kali merebaknya virus corona atau covid-19 di Indonesia pada bulan maret tahun 2020 masker hanya dipandang sebagai sesuatu yang tak begitu diperlukan, masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai alat untuk melindungi seseorang agar terhindar dari zat – zat berbahaya yang ada di udara dan memakai masker memiliki manfaat mencegah atau mengurangi penularan dan penyebaran penyakit seperti; sindrom pernapasan akut berat ,ISPA, batuk,dan flu. Oleh karena itu, satu cara terbaik agar kita tidak mudah tertular atau menularkan penyakit adalah memakai masker mulut Masker yang digunakan dengan benar bisa membantu mencegah bakteri dan virus yang menyebar melalui cairan atau lendir yang keluar disaat batuk atau bersin.

Pernyataan WHO pada awalnya hanya menghimbau bahwa masker hanya diperlukan oleh orang - orang yang sakit, petugas medis dan mereka yang merawat orang sakit akan tetapi dengan berjalannya waktu virus yang sudah menyebar begitu cepat dengan cara melalui cairan atau lendir yang keluar disaat batuk atau bersin akhirnya WHO dan pemerintah indonesia pun menyampaikan kewajiban jika berada ditempat umum agar semua orang memakai masker akhirnya dengan adanya kewajiban tersebut permintaan terhadap masker menjadi tinggi yang menyebabkan masker menjadi langka serta harganya menjadi sangat mahal.¹

¹ Ihsanuddin 2020, “Jokowi: Semua Orang Yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker”, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10130561/jokowi-semua-orang-yang-keluar-rumah-wajib-pakai-masker> .(diakses pada 29 Oktober 2020).

Hanafi Widya Al Fahd, 2021

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Menimbun Masker Di Awal Pandemi Covid-19 (Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedagangan)

UPN Veteran Jakarta, Strata-1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id]

Oleh sebab itu, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menyelidiki kelangkaan serta kenaikan harga masker tersebut dipasaran dan polisi menemukan hal tersebut disebabkan oleh penimbunan yang dilakukan seseorang dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan (opportunity) kewajiban memakai masker itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dengan memanfaatkan kepanikan masyarakat yg membutuhkan masker. Kalangan ini tidak memperhitungkan faktor Kesehatan tetapi hanya memikirkan keuntungan semata dengan begitu lantaran dianggap melanggar Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) polisi gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku penimbun masker. Namun, penindakan terhadap perbuatan menimbun masker itu dinilai kurang tepat secara hukum.²

Merujuk kepada kategori Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terdapat pada Pasal 29 Undang - Undang Perdagangan, dimana jenis jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Dapat diketahui pada Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dari jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tidak ditemukan jika masker ditetapkan oleh Praturan Presiden tersebut sehingga secara gramatikal pasal yang menjerat para penimbun atau penyimpan masker yang sanksi pidanya denda lima puluh miliar dan/atau pidananya penjara 5 tahun tidak tepat digunakan.³

² Muhammad Yasin 2020, 'Gunakan UU Perdagangan, "Polri Ungkap Belasan Kasus Penimbun Masker', Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e61d5f6ab881/gunakan-uu-perdagangan--polri-ungkap-belasan-kasus-penimbunan-masker/>, (diakses pada 30 Maret 2020)

³ Ibnu Hariyanto 2020. "Marak Kasus Penimbunan Masker, Ombudsman: Jangan Terapkan Pasal

Hanafi Widya Al Fahd, 2021

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Menimbun Masker Di Awal Pandemi Covid-19 (Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedagangan)

UPN Veteran Jakarta, Strata-1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id]

Oleh karena itu, Penegak Hukum diharapkan tidak salah menerapkan hukum dan tidak hanya berpaku pada penafsiran gramatikal pada penimbunan masker karena merupakan suatu tindakan yang tidak etis tindakan jika seseorang melakukan perbuatan menimbunan masker di saat wabah virus corona, serta melanggar hak asasi konsumen untuk menjaga kesehatannya dan juga tindakan penimbunan tersebut sudah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sebagai konsumen. Dan dapat disimpulkan bahwa suatu praktik penimbunan barang dapat terjadi karena sifat manusia yang secara natural selalu ingin memenuhi keinginannya dengan berbagai cara salah satunya mencari keuntungan setinggi mungkin dengan melakukan perbuatan menimbun bahan atau barang pokok yang diperlukan masyarakat agar menjadikan harga nya tinggi dan langka di pasaran.⁴

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, mendorong ketertarikan peneliti pada penggunaan instrumen hukum untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam menyelesaikan persoalan penimbunan masker pada saat pandemi covid-19 , yang relatif belum banyak dibahas terlebih dalam jurnal. Dalam tulisan ini, persoalan perlindungan konsumen akibat penimbunan masker dikaji berdasarkan instrumen hukum positif yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan demikian, Penulis melakukan pembahasan berbentuk Penulisan hukum (Jurnal) dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Menimbun Masker Di Awal Pandemi Covid-19 (Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun

Pidana”, Suara.com, <https://www.suara.com/news/2020/03/05/103755/pakar-sebut-penimbun-masker-tak-bisa-dipidana-jokowi-harus-revisi-pp>, (diakses pada 30 Maret 2020)

4 David Tombing 2020. “Hakim Harus Lakukan Penemuan Hukum Jerat Penimbun Masker”, Antara News, <https://www.antarane.ws.com/berita/1336894/david-tobing-hakim-harus-lakukan-penemuan-hukum-jerat-penimbun-masker>, (diakses pada 30 Maret 2020)

Hanafi Widya Al Fahd, 2021

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Menimbun Masker Di Awal Pandemi Covid-19 (Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedagangan)

UPN Veteran Jakarta, Strata-1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id]

2014 Tentang Pedagangan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penimbunan Masker berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ?
2. Bagaimana Kebijakan dalam penimbunan masker agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen atas ketersediaan barang-barang penting ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yang hendak dikupas oleh Penulis didasarkan pada permasalahan hukum terkait hadirnya upaya penanganan Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah. Dalam hal ini hadir pertanyaan seputar Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum terhadap Penimbun Masker ditinjau dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Bahwa Penegakan hukum sebagaimana dimaksud wajiblah memiliki kepastian hukum serta kemanfaatan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah hadirnya ketidakpastian hukum.

Selain dari pada hal di atas, dalam penelitian ini juga membahas seputar kebijakan dalam penimbunan masker atau barang penting agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen atas ketersediaan barang-barang penting.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Mengetahui Pengaturan penimbunan masker berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 2) Mengetahui kebijakan dalam penimbunan masker agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen atas ketersediaan barang-barang penting

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembacanya baik

Hanafi Widya Al Fahd, 2021

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Menimbun Masker Di Awal Pandemi Covid-19 (Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedagangan)

UPN Veteran Jakarta, Strata-1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id]

dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang sosial. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dalam bidang pendidikan yaitu memberikan pengetahuan mengenai analisis kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku penimbun masker.

Hanafi Widya Al Fahd, 2021

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Menimbun Masker Di Awal Pandemi Covid-19 (Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)

UPN Veteran Jakarta, Strata-1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id]